

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan (*Literary research*) dengan judul “TINDAK PIDANA PELANGGARAN HAK PEMEGANG PATEN MENURUT UU NO. 14 TAHUN 2001 TENTANG PATEN DALAM PRESPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM”. Penelitian ini bertujuan untuk memberi jawaban atas pertanyaan tentang bagaimana ketentuan terhadap tindak pidana pelanggaran hak pemegang paten menurut UU No. 14 Tahun 2001 Tentang paten dan bagaimana ketentuan sanksi pidana tentang pelanggaran hak pemegang paten dalam prespektif hukum pidana Islam.

Dalam penelitian ini keseluruhan diperoleh dan dihimpun melalui pembacaan dan kajian kepustakaan (*text reading*) dan kemudian dianalisis dengan metode deskriptif yaitu metode yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat suatu sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat, dan dengan metode deduktif yaitu pola nalar yang dimulai dengan mengemukakan teori-teori, dalil-dalil atau proposisi yang bersifat umum, untuk selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian.

Hasil penelitian ini adalah bahwa perkembangan dibidang teknologi, industri, dan investasi semakin pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan yang wajar terhadap pemegang hak, agar terhindar dari orang yang berniat membajak atau mengeksploitasinya. Maka penegakan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran hak pemegang paten bisa memberlakukan pasal 130 UU No. 14 Tahun 2001 tentang hak paten untuk menjerat pelakunya.

Dalam menganalisis data yang berkenaan dengan masalah di atas, menyimpulkan bahwa : *pertama*, Hukuman atau sanksi pidana pelanggaran hak pemegang paten dalam pasal 130 UU No. 14 tahun 2001 tentang hak paten telah terbukti layak dan harus ditegakkan untuk memberantas pelaku pelanggaran hak paten. Dan ancaman hukuman pidana penjara yang begitu tinggi yaitu paling lama 4 (Empat) tahun dan dendanya Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah), sudah sepantasnya dijatuhkan kepada pelaku karena perbuatannya dapat merugikan orang lain. *Kedua*, Menurut hukum pidana Islam, pemberlakuan hukuman/ sanksi pidana pelanggaran hak pemegang paten ini dapat dikatakan sebagai ketentuan aturan hukum yang dapat dipergunakan untuk menjerat pelaku pelanggaran hak pemegang paten, karena di dalam aturan hukuman tersebut telah memenuhi unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan dalam hukum pidana Islam.

Dari hasil penelitian ini, maka penulis menyarankan kepada pemerintah untuk dapat menegakkan hukum terhadap pembajakan/ pelanggaran hak pemegang paten sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana mestinya.